

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum terhadap kepemilikan satwa yang dilindungi telah dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden. Perlindungan terhadap kepemilikan satwa liar bahkan juga telah dirumuskan dalam bentuk perlindungan secara preventif dan represif. Penjelasan yang dikemukakan oleh peraturan perundang-undangan tersebut juga telah menjangkau segala jenis dan bentuk-bentuk tindak pidana yang diancamkan serta sanksi-sanksi pidananya. Fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa penegak hukum yang di harapkan dapat memberikan efek jera kepada kepemilikan satwa yang dilindungi dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan, namun justru belum memberikan sanksi yang maksimal. Kepemilikan terhadap satwa yang dilindungi baik yang sudah mati maupun yang masih hidup diberbagai daerah masih terus terjadi bahkan semakin hari justru semakin marak.
- b. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah Perlindungan terhadap satwa yang bersangkutan. Ketentuan mengenai larangan kepemilikan satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan ancaman sanksi dalam Pasal 40 ayat (2) bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut dipidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu kejahatan dan pelanggaran.

## V.2. Saran

- a. Peran aparat penegak hukum dalam rangka perlindungan hukum terhadap satwa harus lebih ditingkatkan terutama bagi mereka yang bertugas langsung di lapangan terutama pengawasan oleh polisi Hutan, baik dalam bentuk perlindungan preventif maupun represif. Penegakan hukum pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan Teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, tapi juga penegakan berupa perlindungan yang diwujudkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan dalam hal pencegahan kepemilikan satwa yang dilindungi, yaitu misalnya melakukan monitoring perburuan dan kepemilikan ilegal satwa yang dilindungi, seperti memasang cctv (*closed circuit television*) di dalam hutan untuk menghindari tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi seperti perburuan liar tanpa izin, lalu melakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya yang terkait dengan peraturan perlindungan spesies dan pemahaman tentang satwa, peningkatan kerja sama antara Kementrian Kehutanan dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya, peningkatan kerja sama di tingkat regional dan global, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Hal-hal tersebut memerlukan komitmen sungguh-sungguh dari semua pihak, untuk melindungi satwa dari bahaya kepunahan.
- b. Perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya pengaturan mengenai sanksi yang berat. Sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku, seperti adanya sanksi pidana

minimum dan pidana maksimum dalam Undang-Undang yang baru tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

